
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 15, no. 1, tahun 2022

Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang Dengan Skema Akad Musyarakah

Mohamad Ainun Najib Zamahsyari¹, Syifa Syafnastiara²

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, ainun.najib@untirta.ac.id

² Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok

Abstract: This study describes a model of community empowerment through the integration of MSMEs and nadzir in utilizing waqf funds and an equitable distribution of business results productivity with Musyarakah contract cooperation. The research method used is a qualitative method by providing a conceptual model or framework and the data sources used are secondary data through a Systematic Literature Review, scientific articles, and survey results. This incubation model based on cash waqf requires three stages, namely the pre-incubation stage, incubation, and post-incubation stage. The parties involved are nadzir, MSMEs, the community (tenants), and entrepreneurs. Musyarakah contract scheme as a profit-sharing system between Nazir parties or waqf institutions that provide cash waqf capital with appropriate returns plus the profits earned in the MSME business.

Keywords: Business Incubation, musyarakah contract, cash waqf.

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan model pemberdayaan masyarakat melalui integrasi UMKM dan nadzir dalam memanfaatkan dana wakaf dan pembagian produktifitas hasil usaha yang merata dengan kerja sama akad Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memberikan model atau kerangka konseptual dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder melalui Sistematis Literatur Review, artikel ilmiah, dan hasil survey, model inkubasi berbasis wakaf uang ini maka diperlukan tiga tahap, yakni tahap pra-inkubasi, inkubasi, dan tahap pasca inkubasi. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah nadzir, UMKM, masyarakat (tenant), dan pengusaha. skema akad musyarakah sebagai sistem bagi hasil antara pihak nazir atau lembaga wakaf yang memberikan permodalan wakaf tunai dengan pengembalian yang sesuai ditambah dengan keuntungan yang didapat dalam bisnis UMKM

Kata Kunci: Inkubasi Bisnis, Akad Musyarakah, Wakaf Uang.


ملخص: تصف هذه الدراسة نموذجًا لتمكين المجتمع من خلال دمج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ونظير في استخدام أموال الوقف والتوزيع العادل لإنتاجية نتائج الأعمال مع تعاون عقد المسيراراك. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية من خلال توفير

نموذج مفاهيمي أو إطار عمل ومصادر البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية من خلال مراجعة منهجية للأدب والمقالات العلمية ونتائج المسح ، ويتطلب نموذج الحضانة القائم على الوقف النقدي ثلاث مراحل وهي المرحلة التمهيديّة. - مرحلة الحضانة ومرحلة الحضانة وما بعد الحضانة. الأطراف المعنية هي nadzir ، المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، والمجتمع (المستأجرون) ، ورجال الأعمال. مخطط عقد المسيركة كنظام لتقاسم الأرباح بين أحزاب نظير أو مؤسسات الوقف التي توفر رأس مال الوقف النقدي بعائدات مناسبة بالإضافة إلى الأرباح المحققة في الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

كلمات رئيسية: حضانة الأعمال ، عقد المسيركة ، الوقف النقدي.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks terkait fenomena sosial yang harus diselesaikan oleh bangsa dan negara (Ginting, 2020). Jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 tercatat sebanyak 27,55 juta orang atau 10,19 persen dari total seluruh penduduk. Angka tersebut mengalami peningkatan 1,38 persen atau 2,76 juta jiwa pada September 2019 (BPS, 2020). Permasalahan kemiskinan akan selalu ada dalam tatanan masyarakat sehingga diperlukan karakteristik, pola, dan strategi yang efektif dalam penanggulangannya (Agustang et al., 2020).



Gambar 1 Jumlah & Persentase Penduduk Miskin 2010 - September 2020

Sumber: BPS 2020, diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Besar angka kemiskinan di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah tingginya angka pengangguran (Novriansyah, 2018). Pengangguran menjadi periode krisis ekonomi yang akan terus-menerus berlangsung (Puspajuita, 2018). Diketahui pada Agustus 2020 jumlah pengangguran Indonesia mencapai angka 29,12 juta orang. Hal tersebut didominasi jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19 sebesar 2,16 juta orang penduduk usia kerja, 0,76 juta orang Bukan Angkatan Kerja (BAK), 1,77 juta orang tidak bekerja dan 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja (BPS, 2020). Ditambah masalah kemiskinan ekstrem, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ini tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia

adalah 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat angka kemiskinan nasional yang masih sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya dan memiliki persoalan yang lebih kompleks.

Melihat permasalahan kemiskinan dan pengangguran di atas, maka perlu adanya solusi dalam penyelesaiannya. Pemerintah sendiri telah menganggarkan dari lintas kementerian untuk menyelesaikan masalah dengan program-program ekonomi tetapi belum cukup karena kompleksnya masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Apalagi program ekonomi yang tidak tepat sasaran menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi.

Pada penelitian ini penulis memaparkan solusi pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran dengan menggunakan salah satu filantropi Islam yakni wakaf uang dengan akad musyarakah sebagai penyeimbangan bagi hasil pengelola bisnis. Wakaf tunai atau uang merupakan bentuk perwujudan dari wakaf produktif yang memiliki dua visi sekaligus yakni, menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan berbagai alternatif dalam pemberdayaan (Arif, 2012).

Selama ini hasil wakaf diperuntukan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, atau untuk pembangunan fisik, masih sedikit yang langsung diperuntukan untuk pemberdayaan. Itupun tidak secara maksimal dan tepat sasaran. Pengelolaan wakaf yang ada saat ini tidak mengarah pada ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Rozalinda, 2015) Mengelola aset-aset wakaf yang mengarah ke pemberdayaan memerlukan konsep baru yang inovatif. Di antara melalui pendekatan ABCD atau *Asset Based Community Development* (Aset Pembangunan Berbasis Masyarakat).

Oleh sebab itu, sesuai dengan visinya maka hasil dari investasi dari wakaf uang dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan masyarakat. Banyak metode pemberdayaan yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menyalurkan hasil dari investasi wakaf uang kepada UMKM dengan memanfaatkan model inkubasi bisnis untuk pemberdayaan masyarakat. Diketahui Inkubasi bisnis berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan inovasi dan memperkuat proyek-proyek kewirausahaan baru (Sagath et al., 2019).

Beberapa kajian yang mempunyai relevansi dan keterkaitan dengan kajian, salah satunya yaitu penelitian Faizatu Almas Hadyantari yang berjudul Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang mendeskripsikan faktor yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Persamaan pembahasan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf dan lebih spesifik lagi terkait pemberdayaan model wakaf. Walaupun ada persamaan dalam hal penelitiannya tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian pertama di antaranya dari segi pembahasan, penelitian tersebut difokuskan pada strategi untuk mensejahterakan masyarakat dengan model pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian ini adalah terkait model inkubasi bisnis umkm berbasis wakaf uang dengan skema akad musyarakah.

Pada penelitian lainnya, Ferdaus et al. (2020) telah membuat model inkubasi bisnis, namun dengan menggunakan alokasi dari dana zakat produktif. Model inkubasi bisnis pada penelitian Ferdaus et al. (2020) dilakukan dengan mengintegrasikan peran UMKM terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut menjadi acuan utama untuk melakukan improvisasi dan inovasi model baru pada penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian menggunakan alokasi dana wakaf produktif.

Kebaharuan dalam penelitian ini memberikan usulan model inkubasi bisnis yang bersumber dari hasil investasi pengelolaan wakaf uang. Model inkubasi bisnis yang dijalankan dengan mengintegrasikan peran Nadzir dalam mengalokasikan hasil dari dana wakaf tunai kepada UMKM yang menjadi modal dalam memberdayakan masyarakat dengan improvisasi dan inovasi model inkubasi bisnis dengan menggunakan skema akad Musyarakah.

Karena dalam kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi menjadikan UMKM sebagai sektor yang sangat layak dan perlu untuk dikembangkan. Dengan kekuatan landasan kultur dan kedaerahan yang dimiliki, UMKM berpotensi tinggi dalam mendorong peningkatan produksi berbasis lokal daerah. Jika merujuk kepada jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk produk halal. Hal ini menjadikan UMKM sangat potensial dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Inkubator Bisnis

Inkubator bisnis adalah sebuah lembaga yang memberikan proses pendampingan dan pemupukan kepada wirausaha baru, atau wirausaha mapan yang akan membuka jalur baru. Para wirausaha yang menjadi anggota inkubator bisnis disebut UKM klien dan apabila mereka mengambil tempat operasi dan produksi di dalam bangunan fisik inkubator maka mereka dipanggil sebagai klien residen. Inkubator bisnis juga melakukan pemupukan dan pendampingan bagi UKM klien non-residen, artinya UKM klien ini memiliki tempat usaha produksi dan operasi sendiri di luar bangunan fisik inkubator. (Purwadaria, 2012:17)

Program inkubator bisnis ini sering kali didukung oleh perusahaan swasta, lembaga pemerintah, serta perguruan tinggi dan universitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan, membantu, dan menumbuhkan bisnis dengan memberikan dukungan yang diperlukan. Begitu juga dengan layanan keuangan dan teknis lainnya yang bisa mendukung keberlangsungan bisnis. Jadi inkubator bisnis UMKM ini adalah program yang ditujukan untuk membantu mereka dalam mengembangkan dan mengakselerasi bisnis melalui serangkaian kegiatan oleh suatu lembaga.

Menurut Harley (2010:4), inkubator bisnis dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang mengsystemasi proses untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan yang baru yang diajukan oleh peserta (*tenant*) dengan memberikan berbagai macam layanan komperhensif dan terpadu, yaitu: a. *Incubator space*, dapat berupa kantor, manufaktur, laboratorium, atau penjualan yang tersedia secara fleksibel, terjangkau dan bersifat sementara; b. *Common space*, fasilitas yang diberikan kepada *tenant* seperti ruang pertemuan, lobi resepsi, dan kantin; c. *Common Services*, seperti dukungan kesekretariatan dan penggunaan peralatan

kantor secara bersama-sama; dan d. *Hands-on Counseling*, bantuan konseling secara intens dan akses bantuan khusus.

Konsep inkubator bisnis diadopsi di Indonesia karena banyak diadopsi negara maju dan berkembang untuk menumbuhkan wirausaha baru. Inkubator dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan *survival rate* usaha baru untuk berkembang dan bersaing di dunia bisnis.

Tahap-Tahap Inkubasi Bisnis

Menurut Al-Mubarak dan Busler dalam (Darmawan, Meningkatkan Peran Inkubator Bisnis Sebagai Katalis, 2019) terdapat tiga tahap inkubasi. *Pertama*, Ciptaan awal (Pra-inkubasi) berhubungan dengan keseluruhan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung wirausahawan potensial dalam mengembangkan ide bisnis, model bisnis, dan rencana bisnis, dan untuk meningkatkan peluang untuk sampai pada kreasi awal yang efektif. *Kedua*, Tahap awal (Inkubasi) berkaitan dengan dukungan yang diberikan kepada wirausahawan dari awal hingga fase ekspansi. Biasanya ini adalah proses jangka menengah, biasanya berlangsung selama tiga tahun pertama aktivitas perusahaan yang baru didirikan, yaitu tahun-tahun di mana aman untuk mengatakan apakah usaha baru ini berhasil dan memiliki peluang yang baik untuk berkembang menjadi perusahaan yang sepenuhnya matang. Tindakan yang diaktifkan umumnya adalah akses ke keuangan, layanan bimbingan dan pendampingan langsung, serta layanan hosting dan pelatihan khusus. Oleh karena itu, inkubasi fisik, meskipun layanan yang sangat penting, adalah bagian dari keseluruhan proses inkubasi. *Ketiga*, Ekspansi (Pasca inkubasi) berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan ketika perusahaan telah mencapai fase jatuh tempo, dan karenanya siap untuk berjalan dengan kakinya sendiri. Perusahaan akan meninggalkan inkubator, jika telah diinkubasi secara fisik. Inkubator berbasis inovasi bekerja di persimpangan antara serangkaian inovasi dan wirausaha pendukung wirausaha untuk mendapatkan keuntungan dari nilai tambah ide-ide inovatif.

Konsep Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata istamarah. Kata ini sering disamakan dengan *al-tabbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs' dan tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola. (Hasan, 2013). Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, pengertian wakaf secara istilah yaitu penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang sesuai dengan syariah. Dari berbagai pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan sebagai kepentingan sosial.

Wakaf juga merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu

institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Konsep Wakaf Uang

Ada beberapa istilah yang sering muncul dalam kajian wakaf, di antaranya wakaf tunai atau wakaf uang dan wakaf melalui uang. Menurut Abubakar dalam (Fakhruddin, 2012), wakaf tunai adalah wakaf dengan melalui uang tunai yang hasilnya diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi guna untuk meningkatkan pelayanan sosial dan kepentingan umum. Dalam definisi lain wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf* *Alaih*. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

Dalam regulasi di Indonesia pengertian wakaf secara khusus adalah berwakaf melalui harta benda bergerak berupa uang dengan perantara lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Dalam mengelola harta wakaf berupa uang, pihak yang mengelola wakaf uang tersebut akan menginvestasikan kedalam beberapa produk di Lembaga Keuangan Syariah yang tentunya dalam mengelola wakaf uang ini akan dijamin keutuhan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Lembaga Asuransi Syariah di Indonesia.

Di antara dasar hukum wakaf uang adalah dari salah seorang ulama terkemuka yang bernama Imam al-Zuhri (w.124 H) yang memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. (Lubis, 2020) Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kemudian juga pandangan para ulama mutaqqaddimin dari kalangan hanafiyah yang membolehkan wakaf uang karena ada kebaikan di dalamnya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, dasar hukum wakaf uang di antaranya ; Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan BWI No. 1 Th. 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan BWI No. 01 Th. 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Karena tujuan dari wakaf secara umum dan wakaf produktif secara khusus adalah untuk memaksimalkan fungsi wakaf dan

meningkatkan peranannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan taraf hidup masyarakat. (Najib, 2020)

Akad Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. (Latif, 2020) Istilah akad musyarakah adalah berasal dari kata dasar syarikah atau syirkah yang artinya sekutu, perkumpulan, dan perserikatan dan secara etimologi, akad musyarakah adalah penggabungan, pencampuran, atau perserikatan.

Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing.

Dalam dunia bisnis, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua atau lebih pihak yang sama-sama terlibat dalam usaha dengan porsi permodalan yang berbeda, sehingga ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan atau porsi pembiayaan yang telah diberikan pada masing-masing pihak ke dalam bisnis.

Akad Musyarakah memiliki sejumlah manfaat bagi para pelakunya. Di antaranya; kemudahan mendapatkan modal untuk pengembangan usaha, dalam akad musyarakah cukup menguntungkan karena prinsipnya bagi hasil. Kemudian dalam akad musyarakah juga ada mekanisme pengembalian biaya sangat fleksibel, itu artinya bisa bulanan dan bisa sekaligus di akhir periodenya.

Dalam ilmu fikih, pembagian dari nisbah musyarakah adalah ditentukan di awal dengan melihat prosentase modal dan pengelolaan usaha. Untuk jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil dalam musyarakah adalah ditentukan setelah mengetahui kemungkinan keuntungan atau rugi usaha yang dijalankan.

Skema Musyarakah dalam bisnis

Skema musyarakah merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan lembaga keuangan Islam dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing. Perjanjian dengan akad Musyarakah harus memenuhi rukun (Ichfan, 2021) sebagai berikut: 1. Pihak yang berakad adalah pihak lembaga nazir wakaf tunai dan wirausahawan dimana keduanya merupakan sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) sedangkan wirausahawan selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksana (*Musyarik*); 2. Modal, yakni masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu; 3. Obyek akad, obyek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak; 4. Ijab Qabul, yaitu pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjuk-kan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (*akad*); 5.

Nisbah Bagi Hasil kepada pihak nazir dan wirausahwan agar dapat dialirkan kembali sebagai bentuk wakaf tunai produktif, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap; dan 6. Pengikatan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah antara pihak lembaga wakaf atau nazir sebagai perantara dan wirausahwan harus dituangkan secara tertulis yang dapat dilakukan secara di bawah tangan atau di bawah legalisasi secara nota riil.

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Dalam hal kerugian kedua pihak memegang kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan model atau kerangka konseptual yang menyatakan hubungan logis antara faktor (*variable*) yang telah diidentifikasi penting untuk menganalisis masalah penelitian (Sinulingga, 2013). Kerangka konseptual dibentuk berdasarkan teori yang telah ada maupun dokumen penelitian terdahulu sehingga terkonsolidasi menjadi satu kesatuan. Berbagai sumber data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu data sekunder yang merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai data seperti buku, jurnal, dokumen, diktat, laporan penelitian, *proceeding*, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang dibahas diidentifikasi, dievaluasi keterkaitannya atau referensi lain yang menunjang dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dikumpulkan dengan metode telaah pustaka (*literature review*).

Adapun dari data-data yang telah terkumpul dilakukan proses analisis yang dijelaskan pada bab pembahasan. Sintesis dilakukan dengan menggunakan studi silang antara data yang terkumpul dengan konsep yang relevan. Kemudian diambil titik utama dan diolah menjadi beberapa kesimpulan yang diperkuat dengan beberapa saran. Metode yang digunakan peneliti dengan metode penelitian di atas adalah metode analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model analisis Miles dan Huberman, ada tiga tahapan kegiatan analisis data kualitatif: a. Reduksi Data (Reduksi Data), data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu; b. Tampilan Data (Data Display), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya; c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), Proses selanjutnya dalam proses analisis adalah menarik dan menguji kesimpulan. Karena menarik kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tentatif dan dapat berubah jika kuat, bukti pendukung tidak ditemukan pada tahap pengumpulan selanjutnya. (Emzir, 2012)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Inkubasi Bisnis Berbasis Wakaf Uang

Instrumen wakaf uang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistemnya, wakaf uang merupakan alternatif yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, khususnya bagi umat Islam (Almantiqy, 2017). Nazir wakaf mengumpulkan wakaf uang dari wakif dan meningestasiannya pada sektor riil seperti UKM atau perusahaan investasi berbasis syariah (Ibrahim dan Muhammad, 2013 dalam Almantiqy, 2017).

Secara lebih detail, dalam mekanisme wakaf uang, wakif mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Orientasi dalam pengelolaan dana wakaf adalah bagaimana dana tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga dana tersebut harus diinvestasikan pada usaha-usaha produktif (Sulistiyani et al., 2020). Terdapat beberapa pilihan seperti investasi langsung pada bidang-bidang produktif, investasi melalui deposito pada bank syariah, investasi penyertaan melalui perusahaan ventura, dan investasi portofolio lainnya dengan mempertimbangkan potensi hasil dan risikonya (Kementerian Agama RI, 2013 dalam Sulistiyani et al., 2020).




Gambar 2. Skema Wakaf Uang

Dalam model inkubasi bisnis ini, hasil investasi wakaf uang disalurkan oleh nazir untuk menjalankan program inkubasi bisnis. Berbeda dengan model inkubasi bisnis yang umumnya dilakukan oleh suatu lembaga, dalam usulan model inkubasi bisnis ini, UMKM menjadi sasaran dan menjadi pelaksana program inkubasi. Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan menjadi sasaran *tenant* atau peserta inkubasi. Harapannya, UMKM akan terbantu dari segi permodalan dan pengembangan usaha, serta masyarakat memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk membangun usahanya sendiri. Dalam model inkubasi bisnis ini pun, *expert* atau pengusaha sukses dilibatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan berkenaan dengan bisnis secara rutin per periode waktu tertentu.

Pembentukan model inkubasi bisnis ini berasal dari tinjauan literatur penelitian terdahulu. Ferdous et al. (2020) dalam penelitiannya “*Business Incubation Model based on Productive Zakat for*

Economic Recovery SMEs of Post COVID-19” memberikan model improvisasi dan inovasi penyaluran zakat. Dalam penelitian tersebut, pemanfaatan zakat berbasis masyarakat sebagai pemulihan kondisi ekonomi pasca COVID-19 dilakukan seperti ilustrasi skema dan penjelasan sebagai berikut (Ferdaus et al., 2020).



Gambar 3. Model Inkubasi Bisnis Berbasis Zakat Produktif untuk Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca COVID-19

Tahap (1) menggambarkan kondisi bisnis sebelum wabah pandemi dan setelah terkena COVID-19. Pada skema model di atas, UMKM yang bergerak di bidang peternakan itik misalnya, awalnya memiliki 10 kandang dengan kapasitas maksimal 50 ekor itik. Setelah permintaan pasar menurun, pendapatan menurun sementara biaya pemeliharaan seperti pakan, vitamin, dan pemeliharaan kandang harus terus menerus untuk menutupi kebutuhan ekonomi oleh UMKM yang menjual produk turunan itik dan mengurangi kapasitas kandang. Sehingga berdampak pada banyaknya itik yang semula 500 ekor itik, namun sekarang hanya 200 ekor saja.

Tahap (2) LAZ dan BAZ menyalurkan modal bagi UMKM yang terkena COVID, baik dengan skema hibah bersyarat maupun Qardhul Hasan. Tujuan utama penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) adalah untuk pemulihan usaha. Selain itu, dalam program pemberdayaan ini, UMKM memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai serta harus mampu memberdayakan beberapa mustahik di sekitar lingkungannya. Tahap (3), dana yang telah diterima UMKM dari BAZ/ LAZ dialokasikan ke beberapa pos alokasi, mencakup percepatan fasilitas usaha, pakan, serta modal benih untuk mustahik dan penambahan benih untuk UMKM itu sendiri.

Tahap (4), proses inkubasi dilakukan dengan cara semua ternak dipusatkan dan diinkubasi pada kandang yang sudah tersedia di UMKM. Selain karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh pengusaha pemula mustahik baru, proses ini akan sangat membantu dalam menciptakan ekologi ternak yang berkualitas sesuai dengan standar. Sebelum itu, mereka berkembang lebih luas. Kemudian proses inkubasi tidak hanya ditujukan untuk obyek usaha, dimana dalam hal ini ternak itik, tetapi juga untuk mustahik yang belum memiliki kemampuan di bidang usaha tersebut. Para calon wirausaha ini akan mendapatkan proses

inkubasi selama beberapa periode dengan pelatihan dan pendampingan langsung oleh para ahli dan praktisi yang telah sukses di bisnis tersebut, yang mereka sebut UMK. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi tiga kegiatan utama yaitu teori di kelas, diskusi kelompok, dan praktek di lapangan.

Tahap (5) adalah output dari bisnis yang dijalankan. Apapun usaha yang dijalankan setelah proses dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan keluaran yang dapat diterima pasar dan mencapai tujuan perusahaan yang disebut laba dan masalah. Sedangkan dalam studi kasus budi daya itik ini terdapat beberapa produk turunan itik sendiri yang dapat diperdagangkan dan ditawarkan di pasaran, antara lain telur itik tidak subur (baik telur mentah maupun asin), telur indukan unggul, bayah (itik muda), dan bebek ternak.


Tahap (6) tahap penyerapan pasar, tahap adalah mekanisme penjualan tetap terpusat pada UMKM yang sebelumnya memiliki relasi jaringan bisnis. Selain itu, model skema akan melindungi keseimbangan harga dan menciptakan lingkungan kerja sama untuk hasil yang baik di masyarakat. Tahap (7), setelah penjualan adalah memperoleh keuntungan yang dapat dialokasikan ke beberapa pos aliran dana yaitu perputaran modal untuk memperbesar/membuat usaha mandiri, tambahan pendapatan bagi UMKM dan mustahik, serta mencapai daya serap pasar yang maksimal dengan lebih banyak inovasi dalam menciptakan produk turunan unik dan dibutuhkan pasar.

Dalam proses inkubasi bisnis berbasis wakaf yang diusulkan, pemberian modal yang berasal dari zakat diubah dengan penyaluran hasil investas wakaf uang. Hal ini dapat dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut. *Pertama*, wakaf dan zakat memiliki karakteristik yang sama, keduanya bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas umat. Selain itu, zakat dan wakaf sama-sama memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi dalam meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran (Uyun, 2015). *Kedua*, Sebagaimana halnya zakat, wakaf juga memiliki potensi yang besar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi wakaf uang Indonesia adalah sebesar Rp. 180 triliun setiap tahun (Kominfo, 2021). *Ketiga*, Saat ini, wakaf uang sedang mengalami tren di kalangan masyarakat karena adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan oleh pemerintah. Gerakan ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 25 Januari 2021 (Presiden RI, 2021).

Dengan demikian, terjadi sedikit perubahan pada ilustrasi yang telah digambarkan oleh Ferdaus et al. (2020) yakni pada tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua), sedangkan untuk tahap selanjutnya tidak ada perubahan. Penelitian Ferdaus et al. (2020) dilatar belakangi oleh adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM, sedangkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya isu kemiskinan dan pengangguran. Pada tahap dua pun berubah karena pada penelitian Ferdaus et al. (2020) menggunakan dana zakat sebagai permodalan, sedangkan pada penelitian ini memanfaatkan hasil investasi wakaf uang. Perubahan pada tahap (1) dan tahap (2) dapat diredaksikan.

Tahap (1) berawal dari adanya UMKM yang kesulitan mendapatkan permodalan dan mengembangkan usahanya tetapi memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni. Tahap

(2) nazir wakaf menyalurkan hasil investasi wakaf uang kepada UMKM baik dengan skema hibah maupun *qardhul hasan*. UMKM yang dipilih nazir adalah UMKM yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik, sehingga mampu memberdayakan masyarakat lain dalam program inkubasi. Sehingga ilustrasi skema dapat digambarkan kembali sebagai berikut.




Gambar 4. Model Inkubasi Bisnis Berbasis Wakaf Uang

Implementasi Model Inkubasi Bisnis Berbasis Wakaf Uang

Secara umum, tahapan dalam program inkubasi bisnis dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Darmawan (2019) menjelaskan pada tahap pra-inkubasi berhubungan dengan keseluruhan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung wirausahawan potensial dalam mengembangkan ide bisnis, model dan rencana bisnis, serta meningkatkan peluang untuk sampai pada kreasi awal yang efektif. Tahap inkubasi, secara umum tindakan yang diaktifkan adalah akses ke keuangan, layanan bimbingan dan pendampingan langsung, serta layanan hosting dan pelatihan khusus. Sedangkan, tahap pasca inkubasi berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan ketika perusahaan telah mencapai fase jatuh tempo, dan karenanya siap untuk berjalan secara mandiri. Perusahaan akan meninggalkan inkubator, jika telah diinkubasi secara fisik.

Dalam usulan model inkubasi bisnis ini pun terbagi dalam tiga tahap seperti yang telah dikemukakan pada teori. Masa pra-inkubasi meliputi tahap (1), tahap (2), dan tahap (3). Masa inkubasi meliputi tahap (4), tahap (5), dan tahap (6). Sedangkan, masa pasca-inkubasi meliputi tahap (7).

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam implementasi model ini adalah nazir, UMKM, masyarakat (tenant), dan pengusaha. Setiap pihak dengan tugasnya masing-masing bersinergi untuk mensukseskan program inkubasi bisnis berbasis wakaf ini.



Gambar 5. Tahap Inkubasi dalam Model Inkubasi Berbasis Wakaf

Tugas masing-masing pihak adalah sebagai berikut : 1. Nazir, Dalam model inkubasi bisnis ini memiliki peranan yang sangat penting. Nazir bisa berupa perseorangan maupun lembaga yang bertugas untuk memelihara, mengelola dan menyelenggarakan harta wakaf. Dalam hal ini nazir lah yang menginisiasi program inkubasi bisnis serta memberikan hasil investasi wakaf sebagai biaya yang menopang program inkubasi tersebut. Nazir mencari UMKM yang dianggap mumpuni untuk kegiatan inkubasi serta mencari pengusaha yang telah sukses untuk nantinya memberikan ilmu pengetahuan dan pengarahan. 2. UMKM, bertindak sebagai inkubator. Sebagai inkubator, UMKM menjalankan peran utama dan program inkubasi bisnis ini. Inkubator bertugas melakukan proses inkubasi terhadap *tenant*. UMKM memberikan layanan bimbingan dan pendampingan langsung kepada tenant. 3. *Tenant*, atau peserta inkubasi dalam model inkubasi bisnis ini adalah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan/atau pengangguran. Tenant harus mengikuti setiap pendampingan dan arahan dengan baik sehingga pada pasca inkubasi telah memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menjalankan usaha secara mandiri. 4. Pengusaha, bertugas untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pengarahan terkait proses bisnis yang dilakukan secara rutin, sebagai contoh dua bulan sekali dilakukan pertemuan bersama dengan *tenant*. Tugas pengusaha *include* dalam tahap inkubasi bersama-sama dengan UMKM.

Dalam mengimplementasikan program inkubasi bisnis tentunya terdapat faktor baik internal maupun eksternal yang mendukung maupun yang kurang mendukung program. Analisis SWOT dilakukan untuk mengukur kinerja internal sebuah objek pengamatan, dan juga menilai faktor pendukung dan ancaman yang ditimbulkan dari lingkungan eksternalnya dalam sebuah matriks. Hasbullah et al. (2014) dalam penelitiannya menghasilkan matriks SWOT inkubator bisnis di Indonesia sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks SWOT Inkubator Bisnis di Indonesia

| | Kekuatan (S) | Kelemahan (W) |
|-------------------------|--|--|
| Faktor Internal | 1. Konsep inbis lebih efektif dibandingkan konsep pendampingan lainnya 2. Hubungan komunikasi yang terbangun antara tenant dan Inbis bersifat <i>long term orientation</i> dan berjalan baik hingga program inkubasi berakhir, karena masa inkubasi yang berjalan beberapa tahun (<i>multi years</i>) | 1. Belum adanya acuan model inkubasi bisnis yang ideal 2. Belum tingginya insentif dan apresiasi terhadap pengelola inkubator bisnis 3. Keterbatasan dana operasional dalam pengelolaan inkubator bisnis |
| | Peluang (O) | Ancaman (T) |
| Faktor Eksternal | 1. Mulai meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendampingan melalui inkubator bisnis 2. Jumlah UMKM di sangat banyak | 1. Belum ada payung hukum yang memadai 2. Dukungan <i>Stakeholders</i> cenderung masih lemah |

Sumber : Hasbullah et al. (2014)

Dalam model inkubasi bisnis berbasis wakaf pun memiliki kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman seperti demikian. Namun dengan adanya pendanaan dan teknis yang berbeda dengan inkubasi pada umumnya. Dalam proses inkubasi berbasis wakaf ini memiliki peluang dan ancaman lain. Peluang (O), terdiri dari : 1. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sekitar 87 % atau 230 juta jiwa (Knks, 2019); 2. Sektor sosial islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar Rp 271 Triliun setara dengan 3,4% PDB Indonesia (Knks, 2019); 3. Bentuk wakaf yang terus mengalami perkembangan mulai dari cash waqf linked sukuk dan strategi *fundraising* wakaf *online* yang optimal (Knks, 2019); 4. Aset keuangan syariah indonesia mencapai 53,9 miliar US Dolar dan menempati peringkat ke-9 di dunia setelah turki (Pramono & Wahyuni, 2021); 5. Besarnya potensi wakaf di Indonesia (Kominfo, 2021); dan 6. Tren wakaf di masyarakat dengan adanya peluncuran GNWU (Presiden RI, 2021).

Ancaman (T), terdiri dari : 1. Pemahaman terkait bentuk wakaf masih sangat sempit dan kurang diminati karena hanya terkesan wakaf pada benda-benda yang tidak bergerak (Sofyan, 2013); 2. Belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf, jumlah pengelola harta wakaf (nadzir) lebih banyak dari pada orang yang mewakafkan (wakif), kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal, serta lamanya pensertifikatan tanah wakaf (Muslich, 2016); dan 3. Literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah (MES, 2020). Belum adanya kepercayaan publik, peningkatan kapasitas dan kompetensi nadzir masih rendah, literasi dan edukasi perwakafan, serta harmonisasi kelembagaan dan perundang-undangan (Ma'ruf Amin, 2021).

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah diberikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model inkubasi bisnis berbasis wakaf uang adalah suatu improvisasi dan inovasi model inkubasi bisnis yang didanai oleh hasil investasi pengelolaan wakaf uang. Program ini diinisiasi oleh nadzir yang berwenang terhadap pengelolaan dana wakaf. Dalam model inkubasi bisnis ini, UMKM menjadi penyelenggara program inkubasi atau inkubator. Sedangkan, masyarakat yang hidup

dalam kemiskinan dan/atau pengangguran menjadi *tenant* atau peserta inkubasi. Harapannya, UMKM akan terbantu dari segi permodalan dan pengembangan usaha, serta masyarakat memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk membangun usahanya sendiri.

Dalam mengimplementasikan model inkubasi berbasis wakaf uang ini maka diperlukan tiga tahap, yakni tahap pra-inkubasi, inkubasi, dan tahap pasca inkubasi. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah nadzir, UMKM, masyarakat (*tenant*), dan pengusaha. Dalam mengimplemtasikannya, model inkubasi bisnis berbasis wakaf tunai memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang perlu diperhatikan.

Dengan skema akad musyarakah sebagai sistem bagi hasil antara pihak nazir atau lembaga wakaf yang memberikan permodalan wakaf tunai dengan pengembalian yang sesuai ditambah dengan keuntungan yang didapat dalam bisnis UMKM tersebut berpotensi untuk meningkatkan produktifitas wakaf tunai melalui bisnis sektor riil sekaligus dapat menjadi wadah pemberdayaan akselerasi perekonomian masyarakat kalangan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustang, A., Suardi, Mutiara, I. A., & Ramlan, H. (2020). Social preneur dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 331-342.
- Almantiqy, M. H. (2017). Model dan mekanisme pengelolaan wakaf uag di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 24-38.
- Arif, M. N. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, 17-29.
- Darmawan, A. (2019). Meningkatkan peran inkubator bisnis sebagai katalis penciptaan wirausaha di asia pasifik: tinjauan ekonomi makro. *EQUITY*, 01-12.
- dkk, R. H. (2014). Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. *JIPI*.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. . Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakhruddin. (2012). *Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar untuk Pemberdayaan Mustahiq*. Al Manahij.
- Ferdaus, N. N., Zahrati, F., & Hidayatullah, A. (2020). Business incubation model based on productive zakat for economic recovery SMEs of post COVID-19. *4TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS*, (pp. 49-60). Surabaya.
- Ginting, A. L. (2020). Dampak angka harapan hidup dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan. *EcceS: Economics, Social, and Development Studies*, 42-61.
- Hasbullah, R., Surahman, M., Yani, A., Almada, D. P., & Faizaty, E. N. (2014). Model pendampingan UMKM pangan melalui inkubator bisnis perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 43-49.
- Ichfan, C. (2021). Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syari'ah. *Muhasabatuna* , 3.

- Kominfo. (2021). Pentingnya Trnsformasi Wakaf Indonsesia Menuju Wakaf Produktif. Diambil kembali dari Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32260/pentingnya-trnsformasi-wakaf-indonsesia-menuju-wakaf-produktif/0/berita>
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah*, 14.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance*, 48.
- MES. (2020). Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Retrieved from MES: <http://www.ekonomisyariah.org/11340/peningkatan-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-di-indonesia-melalui-pemanfaatan-teknologi-informasi/>
- Najib, M. A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Manajemen Aset Wakaf Berbasis Skim Mudhorobah dan Ijarah. *Al Awqaf : Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 99.
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 59-73.
- Presiden RI. (2021). Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Retrieved from Presiden RI: <https://www.presidentri.go.id/siaran-peresiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/amp/>
- Puspadijuita, E. A. (2018). Factors that influence the rate of unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance*, 140-147.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sagath, D., Burg, E. V., Cornelissen, J. P., & Giannopana, C. (2019). Identifying deign principles for business in the European space sector. *Journal of Business Venturing Insights*, 1-30.
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Bambang, S. (2020). Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 328-343.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *Islamuna*, 218-234.
- Hasanah, U.K. (2010). Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9 (1), 17-54.